

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi

Cantika Tresna Rahayu¹, Chelsea Kairadinda Adam², Firda Amalia³, Ni Komang Revalina Senandung Vazkya⁴, Surahmad⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
Email: 2310611173@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611163@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611185@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611181@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, surahmad@upnvj.ac.id⁵

Abstract

Legal protection for parties harmed by default is an important issue in contract law. Default, referring to the failure of one party to fulfill obligations in a contract, often results in significant losses for the aggrieved party. This study aims to analyze the types of legal protections available for the harmed party and the dispute resolution mechanisms that can be applied. Using a qualitative approach, this research explores both preventive and repressive aspects of legal protection, including the creation of clear and specific agreements as well as legal actions that can be taken after a default occurs. The findings indicate that while various protective mechanisms exist, there are still many challenges in their implementation. Therefore, there is a need to enhance awareness of the importance of legal protection and enforcement of the rights of harmed parties to create justice in contractual relationships.

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam wanprestasi merupakan isu penting dalam hukum perikatan. Wanprestasi, yang merujuk pada ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap kewajiban dalam perjanjian, seringkali mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini mengeksplorasi aspek preventif dan represif dalam perlindungan hukum, termasuk pembuatan perjanjian yang jelas dan spesifik serta upaya hukum yang dapat diambil setelah terjadinya wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai mekanisme perlindungan, masih banyak tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hak-hak pihak yang dirugikan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan kontraktual.

Article History

Received Okt 17, 2024
Revised Okt 20, 2024
Accepted 29 Okt 2024
Available online 07 Nov. 2024

Keywords :

Legal Protection, Default, Contract Law and Compensation

Kata Kunci :

Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Hukum Perikatan, dan Ganti Rugi



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14058588>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam wanprestasi merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perikatan. Wanprestasi, yang berarti cedera janji atau tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian, seringkali menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bertujuan untuk mengembalikan kepastian dan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Jurnal ini akan membahas secara mendalam tentang jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan dalam kasus wanprestasi, serta bagaimana hukum perikatan mengatasi permasalahan ini.

Di Indonesia, ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), di mana terdapat berbagai mekanisme untuk menuntut ganti rugi atau penyelesaian sengketa. Namun, meskipun sudah ada landasan hukum yang jelas, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pihak yang dirugikan dalam menegakkan hak-haknya. Kesulitan dalam membuktikan kerugian, proses peradilan yang panjang, serta kurangnya pemahaman masyarakat

mengenai hak-hak mereka seringkali menjadi hambatan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang efektif.

Dalam kebanyakan kasus, seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena alasan tidak memenuhi prestasi sama sekali, melakukan prestasi yang tidak sempurna, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. Komponen wanprestasi termasuk perjanjian yang sah, adanya kesalahan (akibat kelalaian atau kesengajaan), kerugian, sanksi, yang dapat berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan pembayaran biaya perkara jika kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Istilah "wanprestasi" digunakan untuk menunjukkan bahwa debitur tidak mencapai tujuan mereka. Wanprestasi merugikan pihak lain. Karena pihak lain mengalami kerugian, pihak yang gagal melakukan sesuatu harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan, seperti: pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian dengan tuntutan ganti rugi atau pembatalan perjanjian secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme hukum yang mengatur wanprestasi dalam perikatan di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat menerima perlindungan hukum, serta menentukan hak-hak dan tindakan hukum yang dapat mereka ambil. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang konsep wanprestasi dalam hukum perikatan dan bagaimana undang-undang yang berlaku menggambarkannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami jenis wanprestasi yang sering terjadi dalam praktik perikatan dan dampaknya terhadap pihak yang dirugikan. Tujuan lainnya adalah untuk mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan, seperti tuntutan ganti rugi, pemenuhan prestasi, atau bentuk kompensasi lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hukum perikatan, wanprestasi didefinisikan sebagai kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian—biasanya debitur—gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi dapat terjadi karena debitur tidak melakukan tugas yang telah ditentukan atau dengan sengaja melakukannya. Secara lebih khusus, wanprestasi mencakup tidak memenuhi janji, terlambat memenuhi kewajiban, atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh perjanjian. Karena ketidakpatuhan ini, debitur dapat diminta untuk membayar ganti rugi kepada kreditur atas apa pun yang hilang sebagai akibat dari ketidakpatuhan tersebut.¹

Syarat-syarat terjadinya wanprestasi dapat dirinci sebagai berikut: pertama, adanya perjanjian yang sah antara kreditur dan debitur; kedua, kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati; ketiga, adanya kelalaian atau kesalahan dari debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut; dan keempat, kreditur harus memberikan somasi atau peringatan kepada debitur sebelum mengajukan tuntutan hukum. Somasi ini merupakan langkah formal yang menunjukkan bahwa debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya.²

Dalam hal teori-teori terkait perlindungan hukum dalam hukum perikatan, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum melindungi pihak-pihak dalam perjanjian. Salah satunya adalah teori aspek kepatutan, yang menekankan pentingnya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Teori ini berargumen bahwa setiap pihak harus berupaya untuk memenuhi kewajibannya dengan cara yang wajar dan sesuai dengan harapan umum. Selain itu, teori keadilan juga menjadi landasan penting, di mana setiap pihak harus mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi.

Prinsip-prinsip hukum kontrak juga memainkan peran penting dalam menentukan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian. Prinsip utama meliputi: pertama, prinsip kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian mereka selama tidak

¹ Kristiane Paendong, dkk. *Kajian Yuridis Wanprestasi dakan Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata*. Ejournal Unsrat. hlm 1.

² Tim Hukumonline. *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>

bertentangan dengan hukum; kedua, prinsip itikad baik, yang mengharuskan setiap pihak untuk bertindak jujur dan adil selama pelaksanaan kontrak; dan ketiga, prinsip kepastian hukum, yang menuntut agar setiap perjanjian memiliki kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, pihak tersebut dapat diminta untuk bertanggung jawab secara hukum, termasuk membayar ganti rugi atau membatalkan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Wanprestasi" adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait wanprestasi serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan diinterpretasikan melalui peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, di mana penulis mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan wanprestasi dan perlindungan hukum dalam kontrak.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang Indonesia yang berlaku mengenai hukum perikatan, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang mempelajari hukum perikatan. Selain itu, penelitian ini melihat putusan pengadilan sebagai contoh nyata penerapan hukum dalam kasus wanprestasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dengan cara mengidentifikasi dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, serta kajian hukum yang berhubungan dengan topik penelitian. Penelitian ini bersifat non-empiris, artinya tidak melibatkan data lapangan atau wawancara, tetapi menganalisis bahan-bahan hukum yang sudah ada untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Dalam analisis data, metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara sistematis. Data yang diperoleh dari sumber hukum dikaji berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku untuk menemukan solusi hukum yang dapat melindungi pihak yang dirugikan dalam wanprestasi. Analisis ini dilakukan dengan merujuk pada teori hukum dan konsep-konsep yang berkembang di bidang hukum perikatan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perlindungan hukum dalam kasus wanprestasi, baik dari segi teori maupun praktik hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Perikatan

Wanprestasi dalam perikatan adalah suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya secara tepat, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Terdapat beberapa bentuk wanprestasi yang umum terjadi, seperti wanprestasi tidak memenuhi prestasi. Hal ini terjadi ketika salah satu pihak tidak melakukan apa-apa atau tidak melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan dalam perjanjian³.

Ketidakkampuan pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang dijanjikan secara keseluruhan atau sebagian merupakan salah satu bentuk wanprestasi yang paling umum. Kondisi ini terjadi ketika pihak yang bersangkutan tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan menurut perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, penjual dapat dianggap telah melakukan wanprestasi dalam bentuk ketidakmampuan memenuhi janji. Dalam hal ini, pihak yang telah dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau meminta pemenuhan prestasi melalui jalur hukum untuk memulihkan hak mereka yang telah dirugikan. Ketidakkampuan untuk memenuhi prestasi ini sering kali menjadi penyebab utama dalam sengketa wanprestasi, dan pengadilan akan mempertimbangkan

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 45.

bukti untuk menilai apakah ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau faktor di luar kendali pihak yang bersangkutan.

Salah satu bentuk lain dari wanprestasi yaitu keterlambatan dalam memenuhi prestasi yang telah dijanjikan. Pada banyak kasus, perjanjian menyebutkan batas waktu yang jelas untuk pelaksanaan kewajiban. Dan jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat pada waktu yang telah ditentukan, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi berupa keterlambatan. Contohnya, apabila seorang kontraktor dalam perjanjian konstruksi gagal menyelesaikan proyek sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati, maka ia dapat dianggap telah melakukan wanprestasi karena keterlambatan. Bentuk wanprestasi ini memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut kerugian yang diakibatkan oleh keterlambatan tersebut, seperti biaya tambahan atau kerugian finansial yang timbul karena penundaan.

Selain itu, prestasi yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan perjanjian adalah bentuk wanprestasi lainnya. Dalam situasi seperti ini, pihak yang berjanji mungkin telah memenuhi kewajibannya, tetapi pelaksanaan tersebut mungkin tidak sesuai dengan perjanjian. Misalnya, pihak penjual mungkin telah menyerahkan barang dalam kontrak pembelian, tetapi barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kualitas yang disepakati. Ketidaksesuaian ini dapat berupa jumlah barang yang lebih sedikit, kualitas yang tidak sesuai, atau spesifikasi yang berbeda dari yang disepakati pada awalnya. Ketika hal ini terjadi, pihak yang dirugikan berhak menuntut penggantian barang atau penggantian kerugian. Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pelaksanaan yang salah tersebut disebabkan oleh faktor yang dapat dikendalikan atau karena kondisi di luar dugaan, serta menentukan besaran ganti rugi yang proporsional bagi pihak yang dirugikan.

Selain bentuk-bentuk di atas, wanprestasi juga berlaku dalam kasus di mana pihak yang bersangkutan secara tegas menyatakan ketidakmampuannya untuk memenuhi tanggung jawabnya bahkan sebelum tenggat waktu pelaksanaan. Ini dikenal dalam hukum perikatan sebagai wanprestasi dini atau *breach anticipatory*. Pihak yang dirugikan dalam situasi ini tidak perlu menunggu sampai batas waktu berakhir untuk mengajukan tuntutan. Pihak yang dirugikan memiliki hak untuk segera mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-haknya dalam kasus ketidakmampuan atau penolakan awal untuk memenuhi perjanjian ini. Ini dilakukan untuk mencegah pihak yang dirugikan mengalami kerugian lebih lanjut sebagai akibat dari kegagalan pihak lain untuk memenuhi kewajibannya.

Jenis wanprestasi ini memungkinkan pihak yang dirugikan untuk meminta perlindungan dan ganti rugi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) Indonesia mengatur perlindungan hukum ini, yang mengatur hak-hak pihak yang dirugikan dan sanksi bagi pihak yang melakukan kesalahan. Jika kegagalan untuk memenuhi kewajiban tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang mendasar, pihak yang dirugikan berhak untuk meminta pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian, menuntut ganti rugi, atau, dalam beberapa kasus, membatalkan perjanjian. Pengadilan memiliki otoritas untuk menilai setiap jenis wanprestasi dan menetapkan tindakan hukum yang tepat untuk memastikan bahwa pihak yang dirugikan menerima keadilan dan mendapatkan hak-haknya kembali.

Karena setiap jenis wanprestasi memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, memahami jenis wanprestasi ini sangat penting dalam analisis hukum. Dibandingkan dengan wanprestasi yang disengaja, wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian dapat dikenakan sanksi yang lebih ringan. Sebaliknya, penyelesaian yang berbeda mungkin diperlukan untuk kegagalan atau kegagalan total dalam memenuhi tanggung jawab dibandingkan dengan pemenuhan prestasi yang salah. Ini membuat hakim lebih fleksibel untuk membuat keputusan yang sesuai dengan jenis wanprestasi yang terjadi dan bagaimana hal itu berdampak pada pihak yang dirugikan. Pengadilan mempertimbangkan hal-hal seperti tingkat kerugian, niat pihak yang gagal memenuhi tanggung jawab, dan upaya pemulihan yang mungkin. Mereka berharap keputusan yang mereka buat akan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Selain jenis wanprestasi yang telah disebutkan, penting untuk mengetahui bahwa setiap jenis wanprestasi seringkali memerlukan cara dan pendekatan penyelesaian yang berbeda dari sudut pandang hukum dan negosiasi antara para pihak. Dalam beberapa situasi, pihak yang mengalami kerugian mungkin lebih memilih untuk mencapai kesepakatan melalui negosiasi atau mediasi

daripada melakukan tuntutan pengadilan secara langsung. Ini biasanya dilakukan untuk menghindari proses hukum yang panjang dan biaya tambahan yang mungkin terjadi selama proses pengadilan. Seringkali, penyelesaian non-litigasi atau non-damai ini menghasilkan hasil yang lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak. Apabila negosiasi atau mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat memilih litigasi sebagai pilihan terakhir mereka. Pengadilan akan menentukan kompensasi atau cara terbaik untuk memulihkan kerugian melalui proses litigasi. Pengadilan dapat menerapkan sanksi yang berbeda untuk setiap jenis wanprestasi, tergantung pada seberapa parah pelanggaran dan efeknya. Misalnya, wanprestasi yang dilakukan dengan sengaja dapat dikenai sanksi yang lebih berat daripada wanprestasi yang terjadi karena kelalaian semata-mata.

Para pihak dalam perjanjian dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajiban mereka serta lebih siap untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah hukum yang mungkin muncul dengan memahami berbagai bentuk wanprestasi ini. Sistem hukum yang jelas tentang wanprestasi membantu para pihak mendapatkan kepastian hukum dan memastikan bahwa kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dipenuhi dengan cara yang lebih adil dan transparan.

B. Hak dan Kewajiban Pihak yang Dirugikan dalam Kasus Wanprestasi

Pihak yang dirugikan dalam perikatan memiliki hak dan kewajiban yang jelas untuk melindungi kepentingan mereka dan memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Hak Pihak yang Dirugikan adalah salah satu aspek penting dalam hukum perikatan. Dalam perjanjian yang prestasinya untuk memberi sesuatu yang tidak menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasi tersebut, sehingga untuk pemenuhan prestasi tersebut debitur terlebih dahulu diberikan teguran “Somasi” agar ia memenuhi kewajibannya. Somasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang dianggap lalai dalam memenuhi prestasinya. Isi yang dimuat di dalam sebuah Somasi di antara lain adalah apa yang dituntut, dasar tuntutan, serta tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi. Tidak dipenuhinya Somasi memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut ganti rugi, atau pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai ganti rugi.

Dalam pasal 1266 ayat (2) dijelaskan bahwa pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim. Terdapat kata “harus” pada ayat tersebut, sehingga pengajuan ke pengadilan merupakan suatu keharusan. Selain dengan menuntut ke pengadilan, pihak yang merasa telah dirugikan akibat pihak lain yang wanprestasi dapat memilih untuk menuntut melanjutkan pemenuhan prestasi seperti yang telah diperjanjikan di awal atau menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi dan bunga, sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 1267 KUHPdata.

Pihak mengalami kerugian memiliki hak untuk melakukan upaya hukum berupa gugatan yang didalamnya terdapat permintaan untuk ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Jika pihak yang dirugikan tidak menerima prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian, mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan meminta penggantian kerugian tersebut⁴. Kerugian yang dapat disebabkan oleh perbuatan wanprestasi dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian yang nyata dan perkiraan besarnya kerugian yang diderita, sedangkan kerugian immaterial adalah kerugian yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan batin akibat perbuatan yang merugikan dirinya. Oleh karena itu, kemungkinan kerugian yang berasal dari perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian yang timbul setelah perbuatan melawan hukum terjadi atau kerugian. Ada tiga bentuk gugatan yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, yaitu melalui parate executie atau melakukan tuntutan sendiri tanpa pengadilan, arbitrase, dan pengadilan.

Sanksi terhadap gugatan wanprestasi diatur oleh Pasal 1239 KUHPer yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Jika nantinya ada pembatalan perjanjian, pembatal itu pun harus disertai ganti rugi.

Kewajiban Pihak yang Dirugikan juga sangat penting dalam proses penyelesaian masalah wanprestasi. Sebelum mengajukan gugatan, pihak yang dirugikan diwajibkan untuk memberikan peringatan atau Somasi kepada pihak yang lalai. Pihak yang dirugikan harus dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan semua tindakan yang wajar untuk mencegah kerugian dan bahwa

⁴ *Ibid.*

kerugian yang dialami adalah akibat langsung dari tindakan pihak yang bersalah. Selain itu, pihak yang dirugikan juga harus dapat menunjukkan jumlah kerugian yang dialami dengan jelas dan akurat⁵. Dalam konteks hukum perikatan, penyelesaian sengketa antara pihak yang dirugikan dan pihak yang bersalah biasanya dilakukan melalui proses peradilan. Pihak yang dirugikan harus dapat mengajukan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka dan meminta penggantian kerugian yang telah dialami.⁶

C. Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan dalam Perikatan

Sangat penting bagi sistem hukum Indonesia untuk melindungi pihak yang dirugikan dalam perikatan, terutama jika salah satu pihak melanggar atau tidak memenuhi perjanjian. Pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi. Pihak yang mengalami kerugian karena wanprestasi dapat meminta ganti rugi, yang mencakup kerugian materiil dan immateriil, menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebelum membawa kasus ke pengadilan, proses ini dimulai dengan memberi pihak yang wanprestasi surat peringatan atau somasi. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi jika kontrak dibatalkan atau repudiasi. Ini dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak tanpa kesepakatan kedua belah pihak atau alasan hukum yang sah.

Peraturan perundang-undangan juga menyediakan beberapa ketentuan untuk melindungi pihak yang beritikad baik. Menurut Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata, pihak yang beritikad baik dilindungi oleh undang-undang tersebut. Meskipun itikad baik tidak dianggap sebagai salah satu syarat sah untuk membuat suatu perjanjian, itikad baik dianggap sebagai keharusan untuk membuat suatu perjanjian. Ketentuan ini secara tidak langsung melindungi pihak yang beritikad baik dalam suatu perjanjian. Pasal 4c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa."⁷ Ketentuan ini menunjukkan hubungan antara wanprestasi dan perlindungan konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dengan demikian, konsumen berhak mendapat ganti rugi dari pelaku usaha. Tanggung jawab produk diatur dalam tiga (tiga) pasal dari Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu Pasal 19, Pasal 23, dan Pasal 28. Ayat (1) Pasal 19 menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan, pencemaran, atau kerugian terhadap pihak konsumen ketika mereka menggunakan barang yang dimaksud. Pada ayat (2), ganti rugi yang disebutkan pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang, penggantian jasa yang setara atau penggantian yang senilai, sehingga pelanggan berhak mendapatkan penggantian yang senilai ketika pembatalan dilakukan. Ketika pihak pelaku usaha ingin memberikan ganti rugi kepada pihak konsumen, hal ini dapat digunakan sebagai referensi. Untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, menurut ayat (3), diberikan tenggat waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

Secara yuridis, tindakan kreditur untuk melakukan eksekusi jika debitur melakukan wanprestasi adalah sah karena hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak pada awal perjanjian dan dinyatakan dalam substansi perjanjian harus dilaksanakan dan mengikat bagi para pihak secara hukum.⁸ Dalam kebanyakan kasus perdata, ada dua jalur penyelesaian: litigasi (menangani kasus di pengadilan baik perdata maupun pidana) dan non litigasi (menyelesaikan masalah di luar pengadilan).⁹ Penyelesaian sengketa alternatif adalah metode non-litigasi untuk menyelesaikan

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Politeia, 2015, hlm. 123.

⁶ Budi Santoso, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 67

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821).

⁸ Pasal 1320 jo 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹ Amriani Nur, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 123

sengketa. Peraturan perundangan Indonesia mengakui penyelesaian perkara di luar pengadilan ini.¹⁰ Karena lebih bersifat privat, non-litigasi ini biasanya hanya dilakukan dalam kasus perdata. Beberapa metode penyelesaian sengketa non-litigasi termasuk negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

Semua metode penyelesaian sengketa hukum, kecuali hukum yang bersifat memaksa dan hukum publik, termasuk dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa non litigasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ruang lingkup penyelesaian sengketa non litigasi adalah meliputi perbuatan hukum atau tindakan hukum yang dapat mendorong orang untuk memilih penyelesaian sengketa hukum mereka secara damai, karena kedua belah pihak menyadari bahwa pilihan penyelesaian sengketa non litigasi adalah yang paling efektif.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa non litigasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Jika penyelesaian sengketa didasarkan pada hukum, konstruksi penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan kehendak masing-masing pihak dengan tujuan agar masing-masing pihak merasa puas dengan cara penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa secara damai didasarkan pada kesepakatan yang dianggap oleh masing-masing pihak sebagai yang terbaik. Dianggap baik bahwa, meskipun kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa memerlukan pengorbanan antara pihak, pengorbanan ini dianggap paling wajar dan tidak mahal dibandingkan dengan litigasi.

Beberapa metode penyelesaian sengketa non-litigasi adalah negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Setiap metode membutuhkan tingkat keterlibatan pihak ketiga yang berbeda. Negosiasi adalah proses langsung yang dilakukan oleh dua pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa bantuan dari pihak luar. Negosiasi berjalan dengan baik jika kedua belah pihak dapat berkomunikasi dengan baik dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan, seorang mediator netral berfungsi sebagai mediator dalam mediasi. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan perkara; mereka hanya berfungsi sebagai fasilitator untuk mendorong diskusi dan penyelesaian masalah secara bersamaan. Sebaliknya, arbitrase adalah proses di mana para pihak memilih seorang atau beberapa hakim untuk memeriksa perselisihan dan membuat keputusan yang mengikat. Tidak mungkin mengajukan banding atas putusan arbitrase karena kekuatan hukumnya setara dengan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, ada perbedaan besar antara peran dan kekuatan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa. Arbitrase, dibandingkan dengan negosiasi dan mediasi, lebih formal dan akhir.

D. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi melalui Litigasi dan Non-Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat memilih jalur litigasi atau non-litigasi sebagai cara untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Pemilihan metode ini sering kali bergantung pada kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak dalam mencapai solusi terbaik bagi permasalahan yang terjadi. Setiap jalur memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, baik dari segi proses, waktu, hingga biaya yang dikeluarkan.

Tujuan dari jalur litigasi ini adalah untuk memperoleh putusan resmi dari lembaga peradilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Pihak yang dirugikan dalam kasus wanprestasi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi atau eksekusi perjanjian yang telah disepakati.¹¹ Dalam proses litigasi, ada beberapa tahapan yang harus dilewati, seperti pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, pembuktian, dan akhirnya putusan pengadilan. Salah satu keuntungan utama dari proses litigasi adalah adanya kepastian hukum yang jelas karena keputusan yang dibuat oleh pengadilan bersifat mengikat dan final. Pihak yang kalah harus mengikuti putusan tersebut atau menghadapi konsekuensi hukumnya. Namun, pihak-pihak yang ingin mencapai penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif dapat menghadapi tantangan karena proses litigasi seringkali mahal dan memakan waktu yang lama.¹²

¹⁰ I Made Warta. (2020). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket Di Desa Sidemen. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 32-35. hlm. 34

¹¹ Rifqani Nur Fauziah Hanif. *Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi*.

<https://www.djkn.kemenu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>

¹² Rasya. *Tahapan dan Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. *Lex Et Societatis E Journal Fakultas Hukum Unsrat*. 4. 2(2016): hlm. 122.

Selain itu, dalam proses litigasi, kedua belah pihak cenderung bersikap konfrontatif karena tujuannya adalah untuk memenangkan perkara. Situasi ini sering kali menimbulkan ketegangan dan hubungan yang tidak harmonis antara pihak-pihak yang berperkara. Meskipun begitu, litigasi masih menjadi pilihan bagi pihak yang ingin memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat dan mengikat.

Namun, kekurangan litigasi tidak terlepas darinya. Karena tahapan prosedural yang kompleks, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan pendahuluan, sidang, hingga putusan akhir, proses pengadilan sering memerlukan waktu yang lama. Selain itu, litigasi juga melibatkan banyak biaya, baik untuk biaya pengadilan maupun biaya pengacara, yang dapat membebani kedua belah pihak. Dalam beberapa situasi, proses ini juga dapat menyebabkan konflik menjadi lebih rumit karena sifatnya yang berlawanan atau menentang kedua belah pihak. Namun, litigasi tetap menjadi pilihan terbaik bagi pihak yang sangat membutuhkan keputusan hukum yang bersifat final dan mengikat, serta memiliki kemampuan untuk memaksa pihak lawan melakukan apa yang harus mereka lakukan.

Proses penyelesaian non-litigasi, di sisi lain, lebih informal dan lebih fleksibel. Mediasi dan arbitrase adalah beberapa bentuk metode non-litigasi, yang masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa dimana kedua belah pihak bekerja sama untuk mencapai kesepakatan. Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa adalah yang membuat keputusan, bukan mediator. Mediasi memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah bahwa itu damai dan partisipatif. Ini memungkinkan kedua belah pihak untuk bernegosiasi secara langsung tanpa dipaksa untuk mempertahankan posisi mereka secara hukum, seperti yang terjadi dalam litigasi. Ini memungkinkan penyelesaian yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak sekaligus menjaga hubungan yang baik di antara mereka. Selain itu, mediasi cenderung lebih hemat biaya dan waktu karena prosesnya yang lebih singkat dan sederhana dibandingkan litigasi.

Arbitrase adalah penyelesaian non-litigasi lainnya yang sering digunakan dalam sengketa wanprestasi, terutama dalam perjanjian bisnis atau komersial yang kompleks. Pihak yang bersengketa memilih seorang atau lebih arbiter sebagai pihak ketiga yang berwenang untuk memutuskan sengketa dalam arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, berbeda dengan putusan mediasi. Ini membuat para pihak yakin tanpa perlu melalui proses kasasi atau banding seperti di pengadilan. Karena sifatnya yang lebih tertutup, arbitrase membantu menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang terkait dengan sengketa. Namun, biaya arbitrase dapat sangat mahal, terutama ketika melibatkan lembaga arbitrase yang memiliki reputasi internasional dan arbiter yang ahli dalam bidang tertentu.¹³

Setiap metode penyelesaian ini, baik litigasi maupun non-litigasi, memiliki kelebihan dan kekurangan. Pilihan jalur yang tepat tergantung pada kepentingan masing-masing pihak, kompleksitas masalah, kemampuan keuangan, dan keinginan untuk menjaga hubungan baik di masa depan. Litigasi mungkin menjadi pilihan yang lebih baik bagi pihak yang merasa dirugikan dan ingin menuntut haknya secara legal. Sebaliknya, mediasi atau arbitrase dapat menjadi pilihan yang baik bagi mereka yang mengutamakan penyelesaian yang cepat, murah, dan tidak terlalu formal. Para pihak tetap memiliki hak untuk membawa sengketa mereka ke pengadilan jika mereka percaya bahwa mediasi atau arbitrase tidak menghasilkan hasil yang diinginkan.

Selain itu juga, kemajuan hukum kontemporer telah mendorong penggabungan non-litigasi dan litigasi dalam beberapa sistem hukum. Peraturan Mahkamah Agung Indonesia, misalnya, menetapkan bahwa pihak harus melakukan mediasi sebelum mengajukan perkara ke pengadilan. Ini dilakukan untuk mengurangi beban perkara di pengadilan dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Jika mediasi berhasil, waktu dan biaya

¹³ Rifqani Nur Fauziah Hanif. *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html>

dapat dihemat. Integrasi ini menunjukkan bahwa jalan litigasi dan non-litigasi dapat bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil. Sebaliknya, mereka dapat bekerja sama.

Dalam kasus sengketa wanprestasi, perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan tidak hanya bergantung pada adanya peraturan yang mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga seberapa efektif proses penyelesaian sengketa yang ada. Para pihak harus memutuskan jalur mana yang paling sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mereka, mempertimbangkan manfaat dan kekurangan dari setiap metode penyelesaian. Pada akhirnya, proses penyelesaian dilakukan untuk mengembalikan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ke tempatnya seharusnya. Ini juga membantu memastikan bahwa pihak yang dirugikan dapat menerima kompensasi atau pemulihan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dengan adanya pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi, pihak yang dirugikan dalam kasus wanprestasi memiliki akses yang lebih luas untuk menuntut keadilan. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan membantu menciptakan iklim perjanjian yang sehat, di mana setiap pihak merasa dilindungi dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pada situasi seperti ini, penting untuk menekankan bahwa pilihan metode penyelesaian sengketa terkait dengan prinsip efisiensi dan proporsionalitas hukum selain preferensi pribadi. Proses litigasi yang cenderung formal dan panjang mungkin lebih cocok untuk kasus yang kompleks atau memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Namun, metode non-litigasi dapat menawarkan solusi yang lebih bermanfaat untuk sengketa wanprestasi kecil atau bagi pihak yang lebih mementingkan hubungan jangka panjang.

Selain itu, peran yang dimainkan oleh advokat atau konsultan hukum sangat penting dalam memberikan rekomendasi tentang solusi terbaik, terutama terkait konsekuensi jangka panjang. Advokat tidak hanya bertindak sebagai perwakilan hukum; mereka juga bertindak sebagai penasihat yang membantu klien mereka memahami akibat dari setiap pilihan jalur penyelesaian sengketa yang tersedia. Oleh karena itu, tidak hanya proses litigasi dan non-litigasi bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap pihak menerima penghormatan hak-haknya, menerima perlindungan, dan mengalami proses yang adil. Hal ini membantu dalam pembentukan sistem hukum yang inklusif dan efisien yang memenuhi tuntutan keadilan masyarakat.

E. Peran Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Pengadilan memiliki otoritas untuk membuat keputusan yang bersifat mengikat bagi masing-masing pihak. Putusan ini tidak hanya mengakui hak-hak pihak yang dirugikan, tetapi juga memerintahkan pihak yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam perjanjian atau mengganti kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi tersebut. Pengadilan dapat dalam beberapa kasus meminta eksekusi, yang berarti tindakan konkret seperti pengembalian barang atau pembayaran ganti rugi. Dengan putusan ini, pihak yang dirugikan memiliki keyakinan hukum yang memastikan bahwa hak-haknya dilindungi dan mereka akan diakui secara sah oleh lembaga negara.

Peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam suatu perjanjian. Ketika salah satu pihak merasa dirugikan akibat wanprestasi, mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Proses ini dimulai dengan penggugat menyusun dan mengajukan dokumen gugatan yang mencakup permohonan untuk ganti rugi atau pemenuhan prestasi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang dilanggar.

Dalam gugatan tersebut, penggugat harus menyertakan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka, seperti dokumen perjanjian dan bukti kerugian yang dialami.¹⁴ Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan memeriksa kasus tersebut dengan seksama. Hakim bertanggung jawab untuk mengevaluasi fakta-fakta yang ada, mendengarkan keterangan saksi, serta menganalisis bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dalam proses ini, hakim diharapkan untuk menerapkan prinsip *ius curia novit*, di mana hakim dianggap mengetahui hukum dan tidak boleh menolak untuk memeriksa kasus hanya karena kurangnya ketentuan hukum yang jelas. Keputusan hakim akan didasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1238 dan Pasal 1243, yang mengatur tentang wanprestasi dan kewajiban ganti rugi.¹⁵

Apabila Pengadilan mengadili dan dapat mengindikasikan adanya wanprestasi, maka debitur dapat diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian, membayar ganti rugi (ganti rugi yang dapat mencakup kerugian material dan sepenuhnya immateriil) atau membatalkan kontrak apabila dianggap perlu masing-masing pihak dikembalikan kepada keadaan semula sebelum perjanjian tersebut. Seperti dalam hal ini, kekuasaan pengadilan juga diarahkan untuk melaksanakan sanksi, atau dua hal yang diatur dalam perjanjian, di mana ini dapat berupa penalti atau denda. Namun keputusan pengadilan ini bukan hanya bersifat final dan mengikat, namun juga memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis dan kontrak agar terhindar dari hal hal yang bersifat ketidakpastian yang merugikan.

Selain proses litigasi di pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan negosiasi juga sering dianjurkan sebelum membawa masalah ke pengadilan. Upaya penyelesaian secara damai ini sejalan dengan prinsip Pancasila dan dapat menghemat waktu serta biaya bagi kedua belah pihak. Jika mediasi gagal, para pihak dapat memilih untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam beberapa kasus, terutama dalam konteks bisnis internasional atau joint venture, pihak-pihak mungkin sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagai alternatif dari litigasi.¹⁶

Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Proses ini sering kali dianggap lebih efisien dan ekonomis dibandingkan dengan litigasi. Dalam banyak kasus, mediasi dapat menyelesaikan sengketa tanpa perlu melanjutkan ke proses pengadilan, sehingga menghemat waktu dan biaya bagi semua pihak yang terlibat.¹⁷

Mediasi juga memberikan kesempatan bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian sengketa, memungkinkan mereka untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, di mana tujuan utama adalah memulihkan hubungan antara para pihak dan mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.¹⁸

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan arbiter netral untuk membuat keputusan yang mengikat bagi para pihak. Dalam konteks perjanjian bisnis, banyak kontrak mencakup klausul arbitrase yang mengharuskan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase jika terjadi perselisihan. Keuntungan dari arbitrase termasuk kecepatan proses, biaya yang lebih rendah dibandingkan litigasi, serta kerahasiaan prosedur.¹⁹

Sebagai contoh, dalam perjanjian joint venture, klausul arbitrase sering kali menjadi pilihan utama bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan rumit. Hal ini memungkinkan para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian di bidang terkait, memberikan mereka kendali lebih besar atas proses penyelesaian sengketa.²⁰

¹⁴ Ahmadi, R. (2023). *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Melalui Gugatan Sederhana*. Jurnal *Bevinding* Vol 01 No 09 Tahun 2023, hlm. 23.

¹⁵ Magdalena, O. (2020). *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2019*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, hal. 6.

¹⁶ Manurung, C.T.B., et al. (2023). *Kewenangan Mengadili dalam Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture dalam Kegiatan Usaha Pengangkutan Laut*. *Locus Journal of Academic Literature Review*, hal. 219.

¹⁷ Riska Fitriani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi," *Riau Law Journal*, Vol. 1 No. 2 (2017), hal. 226.

¹⁸ Gary Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi* (Jakarta: ELIPS, 1999), hal. 241-242.

¹⁹ R.M. Gatot P. Soemartono, "Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase," Modul (Universitas Terbuka), hal. 5.

²⁰ Cindy Theresia Br Manurung et al., "Kewenangan Mengadili dalam Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2 No. 3 (2023), hal. 224.

Secara keseluruhan, peran peradilan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi sangat penting karena memberikan mekanisme formal untuk menegakkan hak-hak para pihak dan memastikan bahwa kewajiban kontraktual dipenuhi. Proses hukum ini tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan demikian, peradilan berfungsi sebagai lembaga penengah yang menjaga integritas sistem hukum dan melindungi hak-hak individu dalam konteks hubungan kontraktual.²¹

KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Wanprestasi" ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dalam kontrak. Wanprestasi, yang didefinisikan sebagai ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap kewajiban dalam perjanjian, seringkali menyebabkan kerugian signifikan bagi pihak yang dirugikan. Jurnal ini mengidentifikasi berbagai jenis perlindungan hukum yang tersedia, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa dan upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan, seperti tuntutan ganti rugi dan pemenuhan prestasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada landasan hukum yang jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai wanprestasi, masih banyak tantangan dalam implementasinya. Kesulitan dalam membuktikan kerugian, proses peradilan yang panjang, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka menjadi hambatan utama dalam mendapatkan perlindungan hukum yang efektif. Oleh karena itu, penulis menekankan perlunya peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hak-hak pihak yang dirugikan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan kontraktual.

Berdasarkan analisis dalam jurnal ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk memperkuat perlindungan hukum tersebut, yaitu penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam perjanjian dan konsekuensi dari wanprestasi. Program pendidikan hukum yang menasar masyarakat umum, pelaku usaha, dan mahasiswa hukum perlu diselenggarakan agar mereka lebih memahami pentingnya perjanjian yang jelas dan implikasi hukum dari wanprestasi. Pengadilan perlu mempercepat proses penyelesaian sengketa wanprestasi untuk mengurangi beban hukum bagi pihak yang dirugikan.

Selain itu, alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase harus lebih dipromosikan sebagai pilihan yang efisien dan efektif dibandingkan litigasi di pengadilan. Regulasi terkait wanprestasi perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tetap relevan dengan perkembangan praktik bisnis dan kebutuhan masyarakat. Revisi terhadap undang-undang yang mengatur tentang wanprestasi dapat membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat diperkuat, sehingga menciptakan keadilan dan kepastian dalam hubungan kontraktual di Indonesia.

REFERENSI

- Ahmadi, R. (2023). *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Melalui Gugatan Sederhana*. Jurnal Bevinding Vol 01 No 09 Tahun 2023, hlm. 23.
- Budi Santoso, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 67
- Dewi, N. M. T. (2022), *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jurnal Analisis Hukum (JAH), 5(1). hlm. 86-87
- Hakim, M. R., & Djajaputra, G. (2024), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Penumpang yang Mengalami Kerugian Materiil dan Immateriil dikarenakan Maskapai yang Membatalkan Jadwal Penerbangan*. Syntax Literate, 9(1), hlm. 183-184

²¹ Sury, P.A., et al. (2022). *Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Satu Surat Gugatan*. Skripsi Universitas Sriwijaya, hal. 5.

- Kristiane Paendong, dkk. *Kajian Yuridis Wanprestasi dakan Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata*. Ejournal Unsrat. hlm 1.
- Magdalena, O. (2020). *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2019*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, hal. 6.
- Manurung, C.T.B., et al. (2023). *Kewenangan Mengadili dalam Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture dalam Kegiatan Usaha Pengangkutan Laut*. Locus Journal of Academic Literature Review, hal. 219.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Politeia, 2015, hlm. 123.
- Rasya. *Tahapan dan Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Lex Et Societatis E Journal Fakultas Hukum Unsrat. 4. 2(2016): hlm. 122.
- Renwarin, M. K., Asmaniar, & Sharon, G. (2023), *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai*. Jurnal Krisna Law, 5(1), hlm. 6
- Sihombing, Daniel R. (2016), *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi dalam Eksekusi Jaminan Fidusa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusa*, Media Justitia Nusantara 6(1), hlm. 33
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 45.
- Sury, P.A., et al. (2022). *Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Satu Surat Gugatan*. Skripsi Universitas Sriwijaya, hal. 5.
- Riska Fitriani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi," *Riau Law Journal*, Vol. 1 No. 2 (2017), hal. 226.
- Gary Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi* (Jakarta: ELIPS, 1999), hal. 241-242.
- R.M. Gatot P. Soemartono, "Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase," Modul (Universitas Terbuka), hal. 5.
- Cindy Theresia Br Manurung et al., "Kewenangan Mengadili dalam Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2 No. 3 (2023), hal. 224.
- Rifqani Nur Fauziah Hanif. *Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi*.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>
- Rifqani Nur Fauziah Hanif. *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html>
- Tim Hukumonline. *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-t62174878376c7/>
- Stefanus Tatawi. *Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau dari Pasal 1243 KUHPerdata (Bw)*
<https://www.neliti.com/publications/147787/tuntutan-ganti-rugi-terhadap-debitur-wanprestasi-dalam-perjanjian-sewa-menyewa-d>
- SIP Law Firm. *Penyebab dan Gugatan Hukum Wanprestasi*.
<https://siplawfirm.id/gugatan-wanprestasi/?lang=id>